

Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar

Asriyanti Nur Fitri¹, Nurul Afifah², Veronika Sari Den Ka³

^{1,2,3}Politeknik Bosowa

¹asriyanti.pjk19@student.politeknikbosowa.ac.id, ²nurul.afifah@gmail.com, ³veronika.denka@politeknikbosowa.ac.id

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 06-07-2023

Disetujui 25-07-2023

Diterbitkan 31-08-2023

Kata kunci:

Efektivitas, Efisiensi,
Kontribusi, Pajak Daerah,
dan Retribusi Daerah.

Keywords :

Effectiveness, Efficiency,
Contribution, Regional
Taxes, and Regional
Levies.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak daerah Kota Makassar, efektivitas penerimaan retribusi daerah Kota Makassar, kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar, kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar, dan efisiensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Makassar. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas penerimaan pajak daerah tahun 2017-2019 yaitu cukup efektif, tahun 2020 sangat efektif dan 2021 efektif. Efektivitas penerimaan retribusi daerah pada tahun 2017-2019 yaitu tidak efektif, tahun 2020 dan 2021 sangat efektif. Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar dari tahun 2017-2021 dalam kategori sangat baik. Kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar dari tahun 2017-2021 sangat kurang. Dan efisiensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2017-2021 yaitu sangat efisien. Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dapat ditingkatkan dengan cara sosialisasi kepada wajib pajak agar lebih taat dalam membayar pajak, sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah.

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of Makassar City local tax receipts, the effectiveness of Makassar City's regional retribution receipts, the contribution of local taxes to Makassar City's local revenue, the contribution of regional levies to Makassar City's regional original revenues, and the efficiency of local tax and regional retribution revenue in Makassar. This research is a type of quantitative research with a descriptive analysis approach. This research uses primary data and secondary data. The results of the study showed that the effectiveness of regional tax revenues in 2017-2019 is quite effective, in 2019 and 2021 it is the most effective. The effectiveness of regional retribution revenue in 2017-2019 is not effective, in 2020 and 2021 it is the most effective. The contribution of local taxes to Makassar City's local revenue from 2017-2021 is the most contributed category. The contribution of regional retribution to Makassar City's original revenue from 2017-2021 is very less. And the efficiency of regional tax revenue and regional levies in 2017-2021 is rarely efficient. Effectiveness, efficiency, and the contribution of regional taxes and regional retributions can increase regional original income by making various efforts, and managing costs to be incurred so that they are less than revenues.

PENDAHULUAN

Dijalankannya otonomi daerah merupakan salah satu bentuk dari desentralisasi pemerintahan. Otonomi daerah merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan daerah dapat memiliki inisiatif untuk menyusun dan mengimplementasikan kebijakan daerah masing-masing, membuat Peraturan Daerah (PERDA) dan menggali sumber-sumber keuangan yang diperoleh dari daerah tersebut (Hasruddin, 2017). Komponen-komponen pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Salah satu komponen keuangan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).


Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu yang dapat dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku. Tujuan Pendapatan Asli Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah memberikan hak kepada tiap-tiap daerah dalam mengelola serta memanfaatkan secara lebih intensif sumber daya daerahnya. Dalam mengelola

pendapatan masing-masing daerah mempunyai cara tersendiri sesuai dengan kondisi daerahnya. Sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Pasal 6 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.

Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Indonesia dilanda pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Dengan adanya pandemi covid-19 membawa dampak besar yang mengganggu pertumbuhan ekonomi (Junaedi dan Salistia, 2020). Seperti gambar yang ada di bawah ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 Triwulan III.

Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 Triwulan III



Sumber : (BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2022)

Berdasarkan gambar 1. di atas, salah satu wilayah yang terkena dampak penurunan ekonomi adalah wilayah Sulawesi Selatan, dimana pertumbuhan ekonomi wilayah Sulawesi Selatan tahun 2017 yaitu 7,74%, tahun 2018 sebesar 6,38%, tahun 2019 sebesar 6,49%, tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan karena adanya pandemi yaitu sebesar -0,62%, dan di tahun 2021 triwulan ke- 3 pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan mulai naik kembali yaitu sebesar 3,24%.

Salah satu yang terkena dampak pandemi adalah menurunnya penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah di Kota Makassar. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Makassar Tahun 2017-2021

Tahun	Target Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Target Penerimaan Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp)
2017	1.059.991.478.000	938.796.384.191	26.147.670.000	10.881.320.025	1.337.231.094.232
2018	1.155.991.478.000	942.551.891.961	38.761.670.000	4.819.976.443	1.185.453.010.989
2019	1.315.000.000.000	1.067.323.035.833	25.000.000.000	5.738.624.820	1.303.316.337.553
2020	846.699.298.871	864.313.239.515	3.973.244.892	4.386.660.520	1.078.328.561.269
2021	1.000.025.000.000	924.347.962.910	5.000.000.000	5.913.422.527	1.140.328.483.697

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, 2022

Berdasarkan tabel 1. di atas, realisasi penerimaan pajak daerah yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Tahun 2018 mengalami kenaikan dibanding realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2017, sedangkan realisasi penerimaan retribusi daerah pada tahun 2018 menurun dibanding realisasi penerimaan retribusi daerah pada tahun 2017, pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak daerah dan juga retribusi daerah mengalami kenaikan dibanding realisasi penerimaan pada tahun 2018, kemudian pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kembali menurun dibanding realisasi penerimaan pada tahun 2019, dan pada tahun 2021 realisasi

penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kembali mengalami kenaikan dibanding realisasi penerimaan pada tahun 2020.

Dalam hal mengupayakan meningkatkan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan efektivitas pemungutan dan mengoptimalkan potensi yang ada serta menggali sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan dipungut pajak dan retribusi (Asriat dan Warda, 2017). Untuk mengetahui efektivitas, efisiensi, dan kontribusi penerimaan pajak dan retribusi kita dapat menggunakan rasio efektivitas, efisiensi, dan kontribusi yang didapatkan dari realisasi yang diterima berdasarkan target yang sudah ditetapkan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa efektif, efisien, dan besar kontribusi dari penerimaan pajak daerah. Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.”

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang dicapai adalah Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerimaan Pajak Daerah Kota Makassar, mengetahui efektivitas penerimaan Retribusi Daerah Kota Makassar, mengetahui kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar, mengetahui kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar, mengetahui efisiensi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Makassar.

Efektivitas adalah ukuran atas berhasil tidaknya suatu pencapaian tujuan yang ingin dicapai tujuannya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan keluaran dan hasil (Heriyanto, Aryati, dkk, 2020). Efektivitas merupakan unsur untuk mencapai sasaran atau tujuan yang sudah ditentukan oleh sebuah organisasi (Nur, Burhan, dan Afifah, 2022). Dapat dikatakan efektif, apabila tujuan tersebut telah tercapai sesuai dengan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas adalah semakin besar target yang telah dicapai maka semakin efektif pula kegiatan tersebut (Andianto, Pratiwi, dkk, 2017).

Efektivitas dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

A. Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah.

(Ariyanti dan Yudhaningsih, 2020)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\% \quad (1)$$

B. Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah

(Karmila, 2020)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\% \quad (2)$$

Tabel 2. Kriteria Efektivitas

Presentase	Kriteria
$E \geq 100\%$	Sangat Efektif
$90\% \leq E < 100\%$	Efektif
$80\% \leq E < 90\%$	Cukup Efektif
$60\% \leq E < 80\%$	Kurang Efektif
$E < 60\%$	Tidak Efektif

Sumber : Mendagri No. 13 (2006) dalam Septiawan (2022)

Keterangan : E= Nilai

Efisiensi adalah suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau dengan kata lain penggunaan yang sebenarnya (Septiawan, 2021). Efisiensi dapat dikatakan sebagai cara untuk mencapai tujuan yang optimal serta sesuai keinginan dengan cara meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan (Fatimah, 2020). Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat menjadi pengukur berapa besar biaya pemungutan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang digunakan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dapat dikatakan efisien apabila jumlah pengeluaran yang dikeluarkan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penerimaan yang diperoleh (Dirasmi, Soleh,dkk, 2017).

Efisiensi dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

$$Efisiensi = \frac{Biaya\ Pemungutan\ Pajak\ Daerah\ dan\ Retribusi\ Daerah}{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ Daerah\ dan\ Retribusi\ Daerah} \times 100\% \quad (3)$$

Tabel 3. Kriteria Efisiensi

Presentase	Kriteria
$E \geq 100\%$	Tidak Efisien
$90\% \leq E < 100\%$	Kurang Efisien
$80\% \leq E < 90\%$	Cukup Efisien
$60\% \leq E < 80\%$	Efisien
$E < 60\%$	Sangat Efisien

Sumber : Mendagri No. 13 (2006) dalam Septiawan (2022)

Keterangan : E = Nilai

Kontribusi adalah suatu pengukuran dengan tujuan dapat mengetahui berapa besar jumlah sumbangan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam hal membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Trisnasari, Sunaningsih, dkk, 2022) . Salah satu sumber pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu untuk meningkatkan pendapatan kita harus mengetahui berapa besar kontribusi tersebut dengan cara membandingkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah periode tertentu dengan penerimaan pendapatan asli daerah periode tertentu pula.

Jika hasilnya semakin besar maka semakin besar pula kontribusi dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, dan juga sebaliknya (Ode, Irwan, dkk, 2018). Begitupun dengan retribusi daerah, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan secara khusus oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau badan. Kontribusi juga dapat dikatakan sumbangan yang diberikan terhadap suatu kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan (kalangi, Budiarmo, dkk, 2019).

Kontribusi dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

A. Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Asriat dan Warda, 2017)

$$Kontribusi = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ Daerah}{Realisasi\ Penerimaan\ Pendapatan\ Asli\ Daerah\ (PAD)} \times 100\% \quad (4)$$

A. Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Setiono, 2018)

$$Kontribusi = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Retribusi\ Daerah}{Realisasi\ Penerimaan\ Pendapatan\ Asli\ Daerah\ (PAD)} \times 100\% \quad (5)$$

Tabel 4. Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
$E \geq 50\%$	Sangat Baik
$40\% \leq E < 50\%$	Baik
$30\% \leq E < 40\%$	Cukup Baik
$20\% \leq E < 30\%$	Sedang
$10\% \leq E < 20\%$	Kurang
$E < 10\%$	Sangat Kurang

Sumber : Mendagri No. 13 (2006) dalam kalangi dan Budiarmo (2022)

Keterangan : E = Nilai

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah mempunyai tujuan untuk memberikan kekuasaan kepada pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan kemampuan daerah sebagai wujud desentralisasi. Dana perimbangan, yaitu dana yang diperoleh dari penerimaan APBN yang diperuntukkan bagi daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kemampuan daerah dalam membangun daerahnya dapat dilihat berdasarkan semakin tingginya penerimaan pendapatan asli daerah tersebut (Jannah, Suyadi, dkk, 2017).

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif, dengan menerapkan perhitungan rasio efektivitas, rasio efisiensi, serta kontribusi. Data kuantitatif berupa data target dan realisasi anggaran penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Makassar tahun 2017-2021, dokumen struktur organisasi dan juga sejarah di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diberikan secara langsung kepada pengumpul data (Sugiyono, 2018). Data Primer dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar berupa bentuk hasil wawancara secara langsung dengan Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bidang Pajak Daerah I dan Retribusi Daerah, dan Kepala Sub Bidang Pajak Daerah II. Data Sekunder adalah data yang diberikan secara tidak langsung kepada pengumpul data (Sugiyono, 2018). Data Sekunder dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar berupa catatan atau dokumen yang berhubungan dengan penelitian yaitu berupa laporan realisasi dan target anggaran penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar tahun 2017-2021.

Prosedur pengambilan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi merupakan proses yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi berupa buku, arsip, dokumen, angka tertulis dan foto dalam bentuk laporan dan informasi yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono, 2018). Dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data laporan realisasi dan target anggaran penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar tahun 2017-2021.

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kedua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan (sugiyono, 2018). Dimaksudkan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan tujuan untuk memberikan jawaban tambahan atas data yang sudah diolah. Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah pihak kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar sebanyak 3 orang yaitu, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bidang Pajak Daerah I dan Retribusi Daerah dan Kepala Sub Bidang Pajak Daerah II.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif. Analisis Deskriptif yaitu menganalisis dengan cara menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan dipahami. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menganalisis efektivitas, efisiensi, dan kontribusi Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Pada Tahun 2017-2021 dengan

menggunakan rumus efektivitas, rumus efisiensi, dan rumus kontribusi. Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah, melakukan pengumpulan data, yaitu berupa data target dan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Makassar tahun 2017-2021, dan wawancara dengan objek secara langsung, melakukan proses analisis masalah dengan cara menghitung berdasarkan rumus efektivitas, rumus efisiensi, dan rumus kontribusi, terakhir, melakukan penjelasan terhadap hasil analisis dalam bentuk uraian dan tabel untuk mempermudah dalam menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 5. Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kota Makassar Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Target Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Efektivitas Pajak Daerah (%)	Kriteria Efektivitas
2017	938.796.384.191	1.059.991.478.000	88,57%	Cukup Efektif
2018	942.551.891.961	1.155.991.478.000	81,54%	Cukup Efektif
2019	1.067.323.035.833	1.315.000.000.000	81,16%	Cukup Efektif
2020	864.313.239.515	846.699.298.871	102,08%	Sangat Efektif
2021	924.347.962.910	1.000.025.000.000	92,43%	Efektif

Sumber : Data dioalah peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 5 merupakan efektivitas penerimaan pajak daerah Kota Makassar tahun 2017-2021 yang telah dihitung menggunakan rasio efektivitas, maka diperoleh hasil dimana pada tahun 2017 cukup efektif yaitu sebesar 88,57%, tahun 2018 cukup efektif tetapi mengalami penurunan pencapaian efektivitas dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 81,54%, tahun 2019 cukup efektif dan juga mengalami penurunan efektivitas yaitu sebesar 81,16%, ditahun 2020 mengalami pencapaian efektivitas dengan kenaikan sebesar 102,08% dengan kriteria sangat efektif, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan dengan kriteria efektif yaitu sebesar 92,43%.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 Juli 2022 oleh bapak Harryman selaku Kepala Sub Bidang Pajak Daerah 1 dan Retribusi Daerah yaitu :

“Jika dilihat dari segi efektivitas pada tahun 2017-2019 hanya cukup efektif tidak sampai pada rasio efektif atau sangat efektif dikarenakan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan hanya saja jika kita melihat trend realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun tersebut terus mengalami kenaikan yang artinya penerimaan pajak daerah mengalami kemajuan dari tahun-tahun sebelumnya. Jika dari segi kendala sudah pasti banyak kendala yang dihadapi seperti ada saja wajib pajak yang tidak taat bahkan tidak membayar pajak tetapi kendala terberat yang dialami yaitu pada tahun 2020 karena adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan penerimaan Pajak Daerah Kembali menurun pada tahun 2020, dan di tahun 2021 masih dalam proses pemulihan sehingga penerimaan belum bisa melebihi target yang ditetapkan.”

“Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh kami untuk meningkatkan penerimaan pendapatan Daerah pasca pandemi, yaitu dengan melihat Kembali potensi-potensi yang ada seperti diadakannya uji petik restoran, memperbaiki aturan yang ada, memperbaiki nilai sewa reklame, dan pemasangan CCTV pada restoran. Upaya-upaya tersebut harapan kami semoga penerimaan pajak bisa Kembali meningkat.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas penyebab dari cukup efektifnya penerimaan di tahun 2017-2019 dikarenakan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan dengan berbagai kendala seperti ada saja wajib pajak yang tidak patuh dan taat dalam membayarkan pajaknya. Tetapi dari segi penerimaan, penerimaan pajak di tiap tahunnya sudah baik, hanya saja mengalami penurunan pada tahun 2020 disebabkan karena adanya pandemi, dan juga pada tahun 2021 penerimaan pajak belum bisa Kembali mencapai target disebabkan pada tahun 2021 masih dalam proses pemulihan ekonomi. Berbagai upaya juga yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar seperti mengadakan uji petik restoran, memperbaiki aturan yang ada, memperbaiki nilai sewa reklame dan pemasangan cctv pada restoran, harapan Badan Pendaptan Daerah Kota Makassar dari upaya-upaya tersebut dapat lebih meningkatkan pendapatan daerah dan juga meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Berdasarkan Hasil wawancara pada tanggal 15 Juli 2022 oleh bapak Syibli selaku Kepala Sub Bidang Pajak Daerah II yaitu :

“Jika melihat penerimaan pajak di tahun 2017 dan 2018 itu cukup relatif stabil. Tahun 2019 itu stabil, hanya saja pada tahun 2019 itu ada treatment dari KPK untuk peningkatan Pajak Daerah maka dari itu penerimaan Pajak Daerah mencapai 1 (satu) trilyun walaupun tidak mencapai target yang telah ditetapkan selama tahun 2017-2019 tetapi dalam kondisi yang baik karena realisasi penerimaan yang diterima meningkat tiap tahunnya, dan mengalami penurunan itu di tahun 2020 karena adanya pandemi covid-19 dan adanya aturan seperti PSBB, PPKM sehingga banyak wajib pajak yang malas datang untuk membayar pajak, dan banyaknya aspek yang terkena dampak pandemi salah satunya aspek ekonomi.”

“Tetapi, jika kita melihat dari segi efektivitas penerimaan Pajak Daerah di tahun 2020 itu sangat efektif karena kita menurunkan jumlah target yang ditetapkan dengan alasan memerhatikan potensi dan juga rasio pertumbuhan ekonomi. Tahun 2020 karena adanya pandemi covid-19, dan di tahun 2021 karena masih dalam proses pemulihan ekonomi artinya ekonomi mulai bangkit jadi di tahun 2021 kita mencoba untuk menaikkan Kembali target yang ditetapkan tetapi hasilnya penerimaan di tahun 2021 belum bisa mencapai target.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2017-2021 penerimaan pajak tertinggi yaitu pada tahun 2019, dimana pada tahun 2019 dikeluarkannya treatment dari KPK dalam meningkatkan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga penerimaan tertinggi selama 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2019. Adapun penyebab cukup efektifnya penerimaan pajak disebabkan karena tidak mencapainya target dimana dengan kendala kurangnya kesadaran wajib pajak, dan juga tingginya penetapan target yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 16 Agustus 2022 oleh bapak Harryman selaku kepala sub bidang pajak daerah I dan retribusi daerah yaitu :

“Pada tahun 2017 pajak restoran dapat melebihi target penerimaan yaitu sebesar 140 miliar, tahun 2018 penerimaan pajak restoran masih tetap dapat melampaui target yaitu dengan realisasi sebesar 166 miliar, tahun 2019 penerimaan pajak restoran sebesar 210 miliar merupakan penerimaan yang juga dapat melampaui target yang ditetapkan, tahun 2020 realisasi penerimaan pajak restoran yaitu sebesar 136 miliar dapat melampaui target juga, dan tahun 2021 tetap dapat melampaui target dengan realisasi sebesar 144 miliar. Kemudian pajak mineral bukan logam dan batuan tahun 2017 sebesar 98 juta yang tidak dapat melampaui target, kemudian ada pajak sarang burung walet penerimaan tertinggi yaitu pada tahun 2017 sebesar 58 juta dari target yang telah ditetapkan sebesar 100 juta, dan penerimaan terendah tahun 2021 sebesar 16 juta dari target yang ditetapkan sebesar 25 juta.”

“Pajak reklame di tahun 2017 merupakan realisasi penerimaan terendah yaitu sebesar 41 miliar dari target yang ditetapkan sebesar 32 miliar, adapun penerimaan tertingginya yaitu pada tahun 2019 yaitu sebesar 53 juta. Pajak parkir tahun 2020 merupakan penerimaan terendah yaitu sebesar 9 miliar dari target yang ditetapkan sebesar 11 miliar, adapun penerimaan tertinggi yaitu pada tahun 2019 yaitu sebesar 20 miliar dari target yang ditetapkan sebesar 60 miliar. Pada tahun 2021 penerimaan tertinggi oleh PBB yaitu sebesar 180 miliar yang pas memenuhi target, sedangkan penerimaan terendah yaitu pada tahun 2017 sebesar 146 miliar dari target yang ditetapkan sebesar 155 miliar yang artinya tidak dapat memenuhi target.”

“Adapun retribusi daerah penerimaannya selalu kecil dibandingkan penerimaan pajak daerah, pada tahun 2017 merupakan penerimaan tertinggi yang dicapai oleh retribusi daerah atas penggunaan lahan reklame yaitu sebesar 10 miliar itupun tidak dapat melebihi target dikarenakan penggunaan lahan reklame tidaklah seberapa besar, dan adapun penerimaan terendahnya yaitu pada tahun 2020 yaitu sebesar 4 miliar dari target sebesar 3 miliar.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas adalah pada 5 tahun terakhir penerimaan pajak terendah yaitu penerimaan pajak reklame sebesar 9 miliar, sedangkan penerimaan pajak tertinggi yaitu penerimaan pajak PBB sebesar 180 miliar, adapun penyebab dari rendahnya pajak reklame dikarenakan pajak reklame merupakan jenis pajak yang penerimaannya tidaklah terlalu besar, dan jenis pajak PBB merupakan jenis pajak yang potensi penerimaannya besar setiap tahunnya.“

Tabel 6. Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Kota Makassar
 Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah (Rp)	Target Penerimaan Retribusi Daerah (Rp)	Efektivitas Retribusi Daerah (%)	Kriteria Efektivitas
2017	10.881.320.025	26.147.670.000	41,61%	Tidak Efektif
2018	4.819.976.443	38.761.670.000	12,43%	Tidak Efektif
2019	5.738.624.820	25.000.000.000	22,96%	Tidak Efektif
2020	4.386.660.520	3.973.244.892	110,40%	Sangat Efektif
2021	5.913.422.527	5.000.000.000	118,26%	Sangat Efektif

Sumber : Data diolah peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 6 merupakan efektivitas penerimaan retribusi daerah Kota Makassar tahun 2017-2021 yang telah dihitung menggunakan rasio efektivitas, maka diperoleh hasil efektivitas retribusi daerah pada tahun 2017 yaitu 41,61% dengan kriteria tidak efektif, dan pada tahun 2018 mengalami penurunan efektivitas yaitu 12,43% dengan kriteria tidak efektif, tahun 2019 mengalami kenaikan efektivitas yaitu 22,96% dengan kriteria tidak efektif, tahun 2020 juga mengalami kenaikan efektivitas yaitu 110,40% dengan kriteria sangat efektif, dan di tahun 2021 kembali mengalami kenaikan yaitu 118,26% dengan kriteria sangat efektif.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 Juli 2022 oleh bapak Harryman selaku kepala sub bidang Pajak Daerah I dan Retribusi Daerah, yaitu :

"Realisasi penerimaan retribusi daerah memang selalu mengalami penurunan, jika dihitung efektivitas penerimaannya sudah pasti akan tidak efektif karena realisasi penerimaan tidak pernah mencapai target, dan juga penetapan target yang tinggi, adapun yang mencapai target yaitu di tahun 2020 tetapi target yang ditetapkan diturunkan, dan di tahun 2021 juga begitu dapat mencapai target tetapi target yang ditetapkan tergolong rendah dari target yang telah ditetapkan sebelumnya seperti di tahun 2017-2019"

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa retribusi daerah merupakan penerimaan terendah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Retribusi daerah setiap tahunnya tidak pernah mencapai target dikarenakan penetapan target yang terlalu tinggi sedangkan penerimaan tidak dapat mencapai target tersebut,

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 Juli 2022 oleh bapak Ardi selaku penanggung jawab kepala sub bagian keuangan, yaitu :

"Penerimaan retribusi daerah memang tergolong rendah dikarenakan retribusi daerah itu memiliki berbagai jenis, dan di olah oleh beberapa SKPD dari berbagai dinas jadi di Badan Pendapatan Daerah Sendiri hanya ada satu jenis retribusi yaitu retribusi jasa usaha atas pemakaian kekayaan Daerah terkait penggunaan lahan reklame. Jadi, dari segi penerimaan jika melihat trend penerimaannya memang tergolong kecil."

"Pada tahun 2017-2019 itu yang menyebabkan tidak efektifnya penerimaan retribusi daerah atau tidak mencapai target karena kendala dari kurangnya kesadaran wajib pajak, selain itu kendala terberat sama halnya dalam penerimaan pajak daerah yaitu adanya pandemi sehingga penerimaan retribusi daerah di tahun 2020 itu sangatlah kurang dibandingkan dari penerimaan tahun sebelumnya. Kita juga tidak bisa memaksakan apalagi seperti yang diketahui selama pandemi banyak dari mereka yang usahanya juga tidak bisa melebihi target tetapi berbagai upaya telah kita lakukan agar bisa membuat wajib pajak sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak."

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa retribusi daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar itu hanya satu jenis yaitu retribusi daerah atas pemakaian kekayaan daerah terkait penggunaan lahan reklame, maka dari itu retribusi daerah juga selalu rendah dalam hal penerimaan. Apalagi selama masa pandemi banyak dari para pengusaha yang usahanya juga tidak dapat mencapai target. Hal tersebutlah yang membuat Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar selalu melakukan berbagai upaya dan mencari jalan yang baik agar dapat lebih meningkatkan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh bapak Ardi selaku penanggungjawab kepala sub bagian keuangan yaitu :

“Proses penentuan target pajak dan retribusi itu melalui berbagai tahap sebelum dirapatkan di rapat tahunan oleh Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Dalam penentuan target baik pajak daerah maupun retribusi daerah itu melihat dari beberapa indikator yang dijadikan rujukan dalam penentuan target. Seperti potensi, trend realisasi penerimaan pada tahun sebelumnya dan juga pertumbuhan ekonomi. Dalam penentuan target muncul Bahasa proyeksi dimana ada Namanya TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang bertugas untuk merapatkan dan membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah baik itu dalam menentukan target pajak dan retribusi. Anggota dari TAPD itu meliputi pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat perencana daerah, hasil dari TAPD kemudian akan dibahas bersama eksekutif, dimaksudkan eksekutif ialah pengelola Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, hasil dari keputusan tersebut akan di verifikasi kembali oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar seperti kepala BAPENDA, sekretaris, pejabat fungsional, serta kepala dari masing-masing sub bidang dan bagian, kemudian hasil tersebutlah yang akan dibawa dan disampaikan pada rapat tahunan.”

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui proses penentuan target pajak dan retribusi. Target pajak dan retribusi itu tidak ditentukan secara langsung oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar melainkan melewati beberapa tahapan, dengan berbagai indikator. Seperti indikator potensi, trend realisasi penerimaan tahun sebelumnya, serta pertumbuhan ekonomi. Adapun tim yang bertugas dalam penetapan target yaitu TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), yang kemudian setelah itu akan dibahas bersama tim eksekutif Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar seperti kepala daerah, sekretaris, serta pejabat fungsional, kemudian hasil dari rapat tersebut akan di verifikasi kemudian akan dibawa ke rapat tahunan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar sebagai target yang telah ditetapkan.

Tabel 7. Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (%)	Kriteria Kontribusi
2017	938.796.384.191	1.337.231.094.232	70,21%	Sangat Baik
2018	942.551.891.961	1.185.453.010.989	79,51%	Sangat Baik
2019	1.067.323.035.833	1.303.316.337.553	81,89%	Sangat Baik
2020	864.313.239.515	1.078.328.561.269	80,15%	Sangat Baik
2021	924.347.962.910	1.140.328.483.697	81,06%	Sangat Baik

Sumber : Data diolah peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 7. di atas merupakan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar. Tahun 2017 kontribusi pajak daerah yaitu 70,21% dengan kriteria sangat baik, tahun 2018 terjadi peningkatan kontribusi yaitu 79,51% dengan kriteria sangat baik, tahun 2019 juga mengalami peningkatan kontribusi yaitu 81,89% dengan kriteria sangat baik, tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan kontribusi dari tahun sebelumnya yaitu 80, 15% dengan kriteria sangat baik, dan pada tahun 2021 kembali meningkat dengan kontribusi yaitu 81,06% dengan kriteria sangat baik.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 Juli 2022 oleh bapak Harryman selaku kepala sub bidang Pajak Daerah I dan Retribusi Daerah, yaitu :

“Penerimaan Pajak Daerah yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar itu tergolong penerimaan yang besar atau baik, karena pajak daerah yang dikelola oleh kami itu ada 11 jenis pajak, jika melihat dari besaran kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh pajak daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah sudah pasti masih dalam kategori sangat baik. Hal tersebut bisa dilihat dari berapa jumlah realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan berapa jumlah realisasi penerimaan pajak daerah.”

"Kalau berbicara tentang kontribusi pajak daerah yang memiliki kontribusi tertinggi tahun 2017 yaitu PBB sebesar 146 milyar dan yang memiliki kontribusi terendah yaitu pajak sarang burung walet hanya sebesar 58 juta, terus tahun 2018 PBB masih tetap memiliki kontribusi tertinggi sebesar 147 milyar dan yang terendah pajak sarang burung walet sebesar 47 juta, kemudian tahun 2019 yang memberikan kontribusi tertinggi yaitu pajak restoran sebesar 210 milyar dan yang terendah pajak sarang burung walet sebesar 33 juta, kemudian tahun 2020 PBB Kembali memiliki kontribusi tertinggi sebesar 169 milyar dan pajak sarang burung walet sebesar 28 juta, dan tahun 2021 masih PBB yang memegang kontribusi tertinggi sebesar 180 milyar dan yang terendah juga masih tetap pajak sarang burung walet sebesar 16 juta, karena pajak sarang burung walet setiap tahun wajib pajaknya juga selalu menurun sehingga penerimaannya juga selalu rendah setiap tahunnya".

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2017-2021 jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi terendah yaitu pajak sarang burung walet, dikarenakan setiap tahunnya wajib pajak sarang burung walet juga selalu berkurang, hal tersebut yang mempengaruhi penerimaan pajak sarang burung walet tiap tahunnya selalu mengalami penurunan. Adapun jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi tertinggi yaitu PBB pada tahun 2021 sebesar 169 miliar.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 Juli 2022 oleh bapak Syibli selaku kepala sub bidang Pajak Daerah II, yaitu:

"Berbicara kontribusi berarti kita berbicara tentang berapa besaran sumbangan yang kita berikan. Pajak Daerah yang kami Kelola selalu memberikan sumbangan atas PAD dengan sangat baik karena dibandingkan dengan pajak yang lain pajak daerah yang kami Kelola itu ada banyak jenis jadi jika ditotalkan semua realisasi penerimaan pasti tergolong besar".

"Pada tahun 2020 lagi-lagi karena adanya pandemi jadi penerimaan di tahun tersebut mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan dari tahun 2019 yang mencapai 1 (satu) trilyun, setelah adanya Covid-19 turun drastis menjadi 800 (delapan ratus) milyar lebih. Dan pada tahun 2021 sudah mulai naik Kembali penerimaannya dibandingkan tahun 2020 walaupun belum bisa mencapai angka 1 (satu) trilyun Kembali seperti di tahun 2019 tetapi setidaknya sudah ada sedikit peningkatan, karena dari pemerintah pun masih selalu menerapkan PPKM bahkan adanya peraturan yang mewajibkan untuk vaksin booster yang membuat wajib pajak malas datang ke kantor untuk membayarkan pajaknya karena banyaknya aturan, maka dari itu kita berupaya di tahun 2022 sekarang agar penerimaan bisa Kembali naik lagi dengan melakukan berbagai macam program, dan harapannya juga agar pemerintah segera mencabut level-level PPKM yang masih selalu diberlakukan".

"Kontribusi tertinggi pada tahun 2017 yaitu BPHTB sebesar 272 milyar, dan yang terendah yaitu pajak air bawah tanah sebesar 1 milyar, tahun 2018 penerimaan pajak tertinggi yaitu jenis pajak daerah pajak penerangan jalan sebesar 212 milyar dan yang terendah pajak air bawah tanah yaitu 2 milyar, kemudian tahun 2019 pajak air bawah tanah masih terendah dalam hal penerimaan pajak sebesar 3 milyar, dan yang tertinggi BPHTB 232 milyar, tahun 2020 sampai 2021 pajak air bawah tanah masih dalam posisi penerimaan terendah sebesar 4 milyar lebih dan yang tertinggi di tahun 2020 pajak penerangan jalan sebesar 219 milyar, dan tahun 2021 adalah BPHTB sebesar 240 milyar."

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa adapun kontribusi terendah yang diberikan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yaitu pada tahun 2020 tetapi jika dilihat berdasarkan kriteria kontribusi masih dalam kategori sangat baik. Adapun jenis pajak daerah yang memiliki realisasi penerimaan terendah pada tahun 2017 yaitu pajak sarang burung walet dan yang tertinggi yaitu BPHTB, tahun 2018 yang memiliki penerimaan tertinggi yaitu pajak penerangan jalan dan yang terendah yaitu pajak sarang burung walet, kemudian tahun 2019 penerimaan terendah adalah pajak sarang burung walet dan yang memiliki penerimaan tertinggi adalah BPHTB, untuk tahun 2020 realisasi penerimaan tertinggi adalah pajak penerangan jalan dan yang terendah pajak sarang burung walet, dan tahun 2021 penerimaan tertinggi yaitu BPHTB dan yang terendah adalah pajak sarang burung walet, penerimaan pajak sarang burung walet setiap tahunnya selalu menurun disebabkan karena wajib pajak sarang burung walet setiap tahun juga selalu berkurang.

Tabel 8. Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	Kriteria Kontribusi
2017	10.881.320.025	1.337.231.094.232	0,81%	Sangat Kurang
2018	4.819.976.443	1.185.453.010.989	0,41%	Sangat Kurang
2019	5.738.624.820	1.303.316.337.553	0,44%	Sangat Kurang
2020	4.386.660.520	1.078.328.561.269	0,40%	Sangat Kurang
2021	5.913.422.527	1.140.328.483.697	0,51%	Sangat Kurang

Sumber : Data diolah peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 8 merupakan kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar. Tahun 2017 kontribusi retribusi daerah yaitu 0,81% dengan kriteria sangat kurang, tahun 2018 kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar yaitu 0,41% terjadi penurunan dari tahun sebelumnya tetapi masih sama dalam kriteria sangat kurang, tahun 2019 kontribusi retribusi daerah naik Kembali yaitu 0,44% dengan kriteria sangat kurang, tahun 2020 kontribusi retribusi daerah Kembali turun yaitu 0,40% dengan kriteria sangat kurang, dan pada tahun 2021 kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar kembali naik yaitu 0,51% dengan kriteria sangat kurang.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 Juli 2022 oleh bapak Harryman selaku kepala sub bidang Pajak Daerah I dan Retribusi Daerah, yaitu :

"Penerimaan retribusi daerah tidak sebanding dengan penerimaan pajak daerah, apalagi retribusi daerah yang kami Kelola hanya satu yaitu retribusi jasa usaha atas pemakaian kekayaan daerah terkait penggunaan lahan reklame jadi jika melihat kontribusi atau sumbangan yang diberikan sudah pasti sangat kecil karena realisasi penerimaannya pun kecil dibandingkan dengan realisasi keseluruhan pendapatan asli daerah".

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa penyebab rendahnya kontribusi retribusi daerah yaitu karena kecilnya penerimaan retribusi daerah, dan pengelolaan retribusi daerah dilakukan oleh berbagai kantor dinas dan yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yaitu retribusi jasa usaha atas pemakaian kekayaan daerah terkait penggunaan lahan reklame. Hal tersebut yang mengakibatkan kecilnya penerimaan retribusi daerah yang membuat kontribusi dari retribusi daerah juga rendah yaitu di tahun 2017 sebesar 0,81% dengan kriteria sangat kurang, tahun 2018 kontribusi menurun yaitu 0,41% dengan kriteria sangat kurang, tahun 2019 kontribusi Kembali meningkat yaitu 0,44% dengan kriteria sangat kurang, di tahun 2020 kembali mengalami penurunan yaitu 0,40% dengan kriteria sangat kurang, dan di tahun 2021 kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar mengalami kenaikan yaitu 0,51% dengan kriteria sangat kurang.

Tabel 9. Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Makassar Tahun 2017-2021

Tahun	Biaya Pemungutan Pajak Daerah & Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah & Retribusi Daerah (Rp)	Efisiensi Pajak Daerah & Retribusi Daerah (%)	Kriteria Efisiensi
2017	31.054.815.310	949.677.704.216	3,28%	Sangat Efisien
2018	26.092.835.850	947.371.868.404	2,76%	Sangat Efisien
2019	24.972.404.486	1.073.061.660.653	2,32%	Sangat Efisien
2020	10.264.018.500	868.699.900.035	1,18%	Sangat Efisien
2021	9.296.692.011	930.261.385.437	1,00%	Sangat Efisien

Sumber : Data diolah peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 9. di atas merupakan efisiensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar, efisiensi dimana dapat dilihat berdasarkan biaya pemungutan dan realisasi, khusus di Badan Pendapatan Daerah untuk biaya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah itu digabungkan. Untuk efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilihat mulai dari tahun 2017-2021 efisiensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar tahun 2017 tergolong sangat efisien yaitu 3,28%, tahun 2018 yaitu 2,76% dengan kriteria sangat efisien, tahun 2019 yaitu 2,32% dengan kriteria sangat efisien, tahun 2020 yaitu 1,18% dengan kriteria sangat efisien, dan di tahun 2021 yaitu 1,00% dengan kriteria sangat efisien.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 Juli 2022 oleh bapak Ardi selaku penanggung jawab Kepala Sub Bagian Keuangan, yaitu :

"Jika melihat dari segi efisiensi dari penerimaan pajak daerah dan retribusi sudah pasti akan sangat efisien dikarenakan jumlah biaya yang dikeluarkan itu lebih sedikit dibandingkan dengan penerimaannya. Artinya kemampuan kami di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam mengelola penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tergolong baik. Bisa dilihat berdasarkan data dari tahun 2017-2021 biaya yang dikeluarkan itu selalu menurun."

"Alasan biaya yang dikeluarkan selalu berkurang karena kami berusaha mengelola dengan baik, tetapi penyebab dari menurunnya biaya yang dikeluarkan juga salah satunya karena adanya program yang sudah tidak terlaksana lagi salah satunya seperti kegiatan laskar pajak, program tersebut salah satu program yang dilakukan Bapenda dalam meningkatkan pendapatan daerah, program tersebut telah terlaksana dari tahun 2018-2020 tetapi di tahun 2021 sudah tidak dijalankan lagi, dari segi biaya sudah pasti jika adanya program yang sudah tidak terlaksana lagi pasti biaya akan semakin sedikit, tetapi bukan berarti adanya program yang tidak terlaksana dengan begitu mengakibatkan pendapatan daerah berkurang tetapi pengurangan biaya yang dikeluarkan itu sebagai wujud salah satu upaya yang dilakukan setelah pandemi yaitu refocusing (memfokuskan Kembali) anggaran yang ada".

"Untuk biaya pemungutan contohnya seperti untuk biaya pengelolaan BPHTB tahun 2018 itu hanya sebesar 573 juta. Ada biaya seperti pengawasan dan penyelenggaraan hiburan yang terendah di tahun 2018 sebesar 1 milyar lebih, dan total secara keseluruhan biaya-biaya dari program yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah cenderung menurun setiah tahunnya".

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui yaitu efisiensi dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan kriteria yang sangat efisien. Adapun contoh biaya seperti untuk biaya pengelolaan BPHTB tahun 2018 itu hanya sebesar 573 juta, terus ada biaya seperti pengawasan dan penyelenggaraan hiburan yang terendah di tahun 2018 sebesar 1 milyar lebih, dan total secara keseluruhan biaya-biaya dari program yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah cenderung menurun setiah tahunnya, hal ini berarti kemampuan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam mengelola penerimaan pendapatan sangat baik karena jumlah biaya yang dikeluarkan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penerimaan.

PEMBAHASAN

Tahun 2017-2019 efektivitas penerimaan pajak daerah berada pada kategori cukup efektif, tahun 2019 dengan kategori sangat efektif, dan tahun 2021 dengan kategori efektif. Penyebab dari cukup efektifnya penerimaan di tahun 2017-2019 yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak akan kewajibannya membayar pajak, tetapi dari segi penerimaan tahun 2019 merupakan penerimaan tertinggi selama 5 tahun, karena dikeluarkannya treatment dari KPK.

Efektivitas penerimaan retribusi daerah tahun 2017-2019 itu berada pada kategori tidak efektif, dan pada tahun 2020-2021 berada pada kategori sangat efektif. Penyebab tidak efektifnya penerimaan retribusi daerah yaitu jenis retribusi daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar hanya 1 jenis yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah atas penggunaan lahan reklame.

Kontribusi penerimaan pajak daerah selalu berada pada kategori sangat baik dalam kurung waktu 5 tahun (2017-2021) hal tersebut dikarenakan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar itu mengelola 11 jenis pajak daerah yang jika diakumulasikan secara keseluruhan penerimaan pajak daerah akan sangat tinggi, hal tersebutlah yang menyebabkan pajak daerah selalu memberikan kontribusi baik dalam mendorong peningkatan pendapatan asli daerah Kota Makassar.

Tahun 2017-2021 kontribusi retribusi daerah berada pada kriteria sangat kurang, Penyebab dari sangat kurangnya kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar karena jumlah realisasi penerimaan dari retribusi tergolong rendah, dan hanya ada 1 (satu) retribusi daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yaitu retribusi jasa usaha atas pemakaian kekayaan daerah terkait penggunaan lahan reklame.

Efisiensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun 2017-2021 selalu berada pada kategori yang sangat efisien, hal tersebut dikarenakan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam mengelola penerimaan pajak dan retribusi sangat baik, karena biaya yang dikeluarkan dalam rangka memungut pajak daerah dan retribusi daerah selama 5 tahun selalu lebih sedikit dibandingkan dengan penerimaan.

KESIMPULAN

Efektivitas penerimaan pajak daerah tahun 2017-2019 menunjukkan kriteria cukup efektif, tahun 2020 dengan kriteria sangat efektif, dan tahun 2021 dengan kriteria efektif, efektivitas penerimaan retribusi daerah pada tahun 2017-2019 yaitu dengan kriteria tidak efektif, tahun 2020-2021 dengan kriteria sangat efektif, kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2017-2021 selalu berada dalam kategori sangat baik, kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar sangat rendah yaitu dari tahun 2017-2021 selalu berada pada kategori sangat kurang, efisiensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2017-2021 yaitu sangat efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Andianto, Avian Nur, and Amelia Ika Pratiwi. 2017. "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Kota Malang." Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama "Peningkatan Ketahanan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global (28):246-54.
- Ariyanti, Deni, and Resi Yudhaningsih. 2020. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014-2018. Vol. 3.
- Asriat, and Warda. 2017. "Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Sulawesi Selatan." *Urnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis* 13(2):43-54.
- BPS Provinsi Sulawesi Selatan. 2022. "Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Triwulan II-2020." *Badan Pusat Statistik* (57):16.
- Dirasmi, Sipti, and Ahmad Soleh. 2017. "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah." *Baabu Al-Ilmi* 01(02):1-18.
- Fatihah, Ainaya Al. 2020. "Analisis Efisiensi Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Periode 2009 Sampai Dengan 2018)." *Sustainability (Switzerland)* 4(1):1-9.
- Hasruddin. 2016. "KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI KABUPATEN SINJAI." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):1689-99.

- Heriyanto, Aryati Arfah, Dahliah Baharuddin. 2020. "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kota Makassar." *Jurnal Mitra Manajemen* 5(12):815–31. doi: 10.52160/ejmm.v5i12.592.
- JANNAH, HAMIDA EL LAILA EKA NUR, IMAM SUYADI, and HAMIDAH NAYATI UTAMI. 2016. "KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto) HAMIDA EL LAILA EKA NUR JANNAH IMAM SUYADI HAMIDAH NAYATI UTAMI." *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 10(1):1–8.
- Junaedi, Dedi, and Faisal Salistia. 2020. "Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak." *Simposium Nasional Keuangan Negara* 995–1115.
- kalangi, Budiarmo, Karo. 2019. "Analisis Upaya Pajak, Efektivitas, Dan Kontribusi Pajak Daerah Di Kawasan Ekonomi Khusus Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bitung." *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 14(4):318–26. doi: 10.32400/gc.14.4.26081.2019.
- Karmila, Desy. 2020. "Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin." *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 9(1):54–63. doi: 10.22437/jmk.v9i1.9239.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2006. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah." . 1–101.
- Nur, Muh Bahrin, Imron Burhan, and Nurul Afifah. 2022. "Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Pada." *Pabean* 4(1):24–35.
- Ode, Irwan Moridu dan Haruni. 2018. "ANALISIS EFISIENSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANGGAI." *Emor* Vol. 2, No 2 2(2):274–82.
- Septiawan. 2021. "ANALISIS EFISIENSI, EFEKTIVITAS DAN ELASTISITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SLEMAN(Studi Kasus Pada Badan Keuangan Dan Aset Fakultas Bisnis Dan Ekonomika 2021 (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019)."
- Setiono, Hari. 2018. "Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 1(1):22–28.
- sugiyono, P. d. 2018. "Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif." *Bandung : Alfabeta* 1–9.
- Trisnasari, Regina, and Suci Nasehati Sunaningsih. 2022. "Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah." *Gorontalo Accounting Journal* 5(1):18. doi: 10.32662/gaj.v5i1.1744.
- Undang-Undang. 2004. "Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah." (82):1–21.
- Undang-Undang. 2009. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah." 1:12–42.